

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

**I. PENDAHULUAN**

Penerapan tata kelola yang baik pada sektor perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat semakin dibutuhkan seiring dengan semakin meningkatnya volume usaha dan semakin meningkatnya tingkat risiko. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan pemangku kepentingan ( stakeholders ) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan, maka bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance ( GCG ) yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Sedangkan yang dimaksud Tata Kelola menurut POJK No. 04/POJK.03/2015 adalah tata kelola Bank Perkreditan Rakyat yang menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan ( Transparency ), Akuntabilitas ( Accountability ), Pertanggungjawaban ( Responsibility ), Independensi ( Independency ) dan Kewajaran ( Fairness ).

Aspek Transparansi ( transparency ) diterjemahkan sebagai adanya keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional. Dalam hal ini bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diakses dan diperbandingkan oleh stakeholders sesuai haknya. Prinsip keterbukaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan bank sesuai undang-undang yang berlaku.

Aspek Akuntabilitas ( accountability ) pada operasional sehari-hari diwujudkan melalui kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban pada seluruh jenjang organisasi, mulai dari Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ), Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan jenjang yang paling bawah, termasuk unit operasional kantor cabang, sehingga pengelolaan operasional berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua tingkatan organisasi berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate value ( nilai-nilai korporat ini berkaitan erat dengan pemberdayaan karyawan dalam suatu

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

perusahaan. Semakin kuat nilai korporat semakin besar dorongan bagi para karyawan untuk maju bersama perusahaan), sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank.

Aspek Pertanggungjawaban ( responsibility ) diwujudkan melalui kesesuaian pengelolaan operasional dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggungjawaban bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan mentaati perundang-undangan yang berlaku.

Aspek Independensi ( independency ) dalam operasional bank sehari-hari diwujudkan melalui pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan dan setiap keputusan yang diambil berdasarkan obyektivitas serta bebas dari tekanan pihak manapun. Jadi independensi adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

Aspek Kesetaraan dan Kewajaran ( fairness ) diterjemahkan sebagai terwujudnya keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fairness diharapkan mampu melindungi kepentingan pemegang saham secara fair ( jujur dan adil ) dan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati. Bank senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran.

### **Tujuan Tata Kelola**

Kami menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) menjadi suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

1. Mendukung visi dan misi BPR
2. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham
3. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang

**Penerapan Tata Kelola**

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness*) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku baik internal maupun eksternal.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

## **II. STRUKTUR TATA KELOLA**

Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa Job Description di BPR yang mencerminkan pelaksanaan tata kelola berupa *check balances* dan pelaksanaan pengendalian internal yang efektif.

### **Struktur Tata Kelola BPR**

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan Audit Intern

Bagian – bagian dari Struktur Tata Kelola BPR telah bekerja sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing yang diatur dalam Tata Tertib sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

### **Laporan Pelaksanaan Tata Kelola**

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2017 disusun sesuai dengan :

- Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2017 terdiri dari :

- a. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) sesuai penilaian tingkat kesehatan bank dalam 1 tahun (2017)
- b. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR meliputi 11 faktor :
  1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
  2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
  3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite
  4. Penanganan benturan kepentingan
  5. Penerapan fungsi kepatuhan
  6. Penerapan fungsi audit intern

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko & sistem pengendalian intern
9. Batas maksimum pemberian kredit
10. Rencana bisnis BPR
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

**Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)**

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2017 dikategorikan ke dalam peringkat 1,88 ( baik ) dengan kesimpulan umum :

Manajemen BPR telah melaksanakan Tata Kelola dengan baik, tercermin dari pemenuhan 11 faktor Tata Kelola.

- Struktur Tata Kelola sudah lengkap dan memadai.
- Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah efektif dan efisien yang didukung oleh Struktur Tata Kelola yang lengkap.
- Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor sudah efektif dan efisien mendapat dukungan dari Struktur dan Infra Struktur Tata Kelola.

Apabila terdapat kekurangan, maka akan terus menjadi perhatian untuk diperbaiki di masa mendatang.

**1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan sesuai Undang-undang.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan mekanisme Direksi membuat pemberitahuan kepada seluruh pemegang saham dan Dewan Komisaris. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah pihak-pihak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan PT BPR Benta Tesa.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

Pemegang Saham BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2017 :

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Haryanto	Komisaris Utama	Kepemilikan saham 99,97 %
Yuliantini	PE Audit Intern	Kepemilikan saham 0,03 %

Dewan Komisaris BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2017

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Haryanto	Komisaris Utama	Masa jabatan s/d 26 Sept 2022
Arief Juli	Komisaris	Masa jabatan s/d 16 Ags 2021

Direksi BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2017

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Adi Poerwantoro	Direktur Utama	Masa jabatan s/d 26 Maret 2020
Nova Diana	Direktur	Masa jabatan s/d 26 Sept 2022

Penyelenggaraan RUPS sepanjang tahun 2017 dilaksanakan sebagai berikut :

Tanggal	Materi RUPS	Keputusan
07 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penunjukan KAP sebagai auditor eksternal untuk Laporan Keuangan tahun 2016</li> <li>- Penetapan gaji dan tunjangan Dekom dan Direksi</li> </ul>	Dengan suara bulat rapat menyetujui penunjukan KAP. Bambang, Sutjipto Ngumar sebagai auditor eksternal serta menyetujui gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris & Direksi untuk tahun 2017
30 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan pertanggung jawaban Direksi</li> <li>- Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2016</li> <li>- Pembagian laba tahun 2016</li> </ul>	Dengan suara bulat rapat menerima dengan baik pertanggungjawaban Direksi, mengesahkan Laporan Keuangan tahun 2016 dan sepakat tidak membagi laba tahun 2016

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

16 Maret 2017	Penunjukan Adi Poerwantoro sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Wewenang Direksi dalam penyaluran dana terkait fungsi kepatuhan	Dengan suara bulat rapat menyetujui penunjukan Adi Poerwantoro sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan dengan demikian yang bersangkutan tidak berwenang menangani penyaluran dana
27 Desember 2017	Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal untuk Laporan Keuangan tahun 2017	Dengan suara bulat rapat menyetujui penunjukan KAP Bambang, Sutjipto Ngumar sebagai auditor eksternal

## 2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap Direksi.

### a. Tata Tertib Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang mengatur antara lain mengenai :

1. Persyaratan Dewan Komisaris
2. Keanggotaan Dewan Komisaris
3. Tugas, tanggungjawab dan wewenang Dewan Komisaris
4. Hak Dewan Komisaris
5. Etika jabatan Dewan Komisaris
6. Rapat Dewan Komisaris

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

**b. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :**

Jumlah Anggota Dewan Komisaris :

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2015 pasal 4 ayat 2 bagi Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- ( lima puluh milyar rupiah ) wajib memiliki paling sedikit 2 ( dua ) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Dewan Komisaris PT BPR Benta Tesa terdiri dari 2 ( dua ) orang yang diangkat melalui RUPS, dengan demikian Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan di atas dan jumlahnya sama dengan jumlah anggota Direksi.

Komposisi Dewan Komisaris :

Adapun komposisi Dewan Komisaris PT BPR Benta Tesa adalah sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Haryanto
- Anggota Komisaris : Arief Juli

Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama di kota yang berdekatan dengan lokasi kantor Pusat PT BPR Benta Tesa. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai Dewan Komisaris dan telah lulus Fit & Proper Test sesuai ketentuan yang berlaku.

Haryanto sebagai Komisaris Utama PT BPR Benta Tesa dengan masa jabatan selama 5 tahun yang berakhir pada tanggal 26 September 2022 dan telah lulus sertifikasi kompetensi sebagai Komisaris dengan nomor sertifikasi 65100 1210 6 0790 2015 dengan masa berlaku lima tahun yang berakhir pada tanggal 22 Juni 2020.

Arief Juli menjabat sebagai Komisaris PT BPR Benta Tesa dengan masa jabatan selama 5 tahun yang berakhir pada tanggal 16 Agustus 2021 dan telah lulus sertifikasi kompetensi

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

sebagai Komisaris dengan sertikat nomor 65100 1210 6 0787 2015 dengan masa berlaku lima tahun yang berakhir pada tanggal 22 Juni 2020.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris :

1. Anggota Dewan Komisaris cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
4. Seluruh Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
5. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum, dan Dewan Komisaris hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau BPRS.
6. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau dengan anggota Direksi.

Selain syarat jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris, semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan bank dapat dilaksanakan dengan baik.

Semua anggota Dewan Komisaris memiliki integritas paling kurang mencakup :

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

- Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
- Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan.

Semua anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi paling kurang mencakup :

- Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
- Pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan.

Semua anggota Dewan Komisaris memiliki reputasi keuangan paling kurang mencakup :

- Tidak memiliki kredit macet.
- Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan / atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

**c. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris**

Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi. Tugas pengawasan dan menasehati itu dilaksanakan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar perseroan.

- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan Tata Kelola.
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal : penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

**d. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 6 (enam ) kali rapat yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris dengan topik bahasan : Evaluasi realisasi RKAT tahun 2016, rancangan RKAT tahun 2017, NPL kantor cabang, pengembangan SDM, Pelaksanaan APU-PPT dan rancangan RBB tahun 2018.

Jabatan (nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Prosentase
Komisaris Utama (Haryanto)	6	6	100 %
Komisaris (Arief Juli)	6	6	100 %

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan dengan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komisaris yang hadir. Risalah rapat telah dibagikan pada peserta rapat yang hadir dan didokumentasikan dengan baik.

**e. Pelatihan Komisaris**

Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris juga dituntut untuk menambah wawasan / pengetahuan, maka diperlukan adanya pelatihan / pendidikan / sosialisasi / seminar ataupun workshop yang berkelanjutan sehingga Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya mampu mengikuti kondisi dan perkembangan yang ada. Selama tahun 2017 Dewan Komisartis telah mengikuti pelatihan / pendidikan / sosialisasi / workshop / seminar sebagai berikut :

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

No.	Nama Komisaris	M a t e r i
1.	Haryanto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop Aplikasi Pelaporan dan Self Assesment GCG bPR</li> </ul>
2.	Arief Juli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marketing and Branding for BPR</li> <li>• Evaluasi Kinerja BPR/BPRS dan Program Recycling</li> <li>• Evaluasi Kinerja BPR/BPRS, POJK Exit Policy BPR dan POJK APU-PPT</li> </ul>

### 3. Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi perseroan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengurusan perseroan sesuai dengan kewenangan serta tugas dan tanggungjawabnya.

#### a. Tata Tertib Direksi

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Direksi yang mengatur antara lain mengenai :

1. Persyaratan Direksi
2. Perangkapan jabatan Direksi
3. Pengangkatan Direksi
4. Tugas dan tanggungjawab Direksi
5. Hak dan wewenang Direksi
6. Etika jabatan Direksi
7. Waktu kerja Direksi

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

**b. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :**

Jumlah Anggota Direksi :

Undang-undang Perseroan Terbatas pasal 92 ayat 4 menyebutkan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 ( dua ) orang anggota Direksi dan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2015 pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa bagi BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- ( lima puluh milyar rupiah ) wajib memiliki paling sedikit 2 ( dua ) orang anggota Direksi.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 komposisi Direksi PT BPR Benta Tesa tidak mengalami perubahan, adapun komposisinya adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : Adi Poerwantoro
- Direktur : Nova Diana

Adi Poerwantoro menjabat sebagai Direktur Utama PT BPR Benta Tesa dengan masa jabatan selama 5 tahun yang akan berakhir pada tanggal 26 Maret 2020 dan telah lulus sertifikasi kompetensi direktur dengan nomor sertifikasi 65100 12106 0864 2014 dengan masa berlaku selama lima tahun yang berakhir tanggal 19 Agustus 2019.

Nova Diana menjabat sebagai Direktur PT BPR Benta Tesa dengan masa jabatan selama 5 tahun yang akan berakhir tanggal 26 September 2022 dan telah lulus sertifikasi kompetensi Direktur dengan nomor sertifikasi 65100 1210 6 2692 2016 dengan masa berlaku selama lima tahun yang berakhir pada tanggal 19 Desember 2021.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

Kriteria Direksi :

1. Direksi harus memiliki :
  - a. Pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
  - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non bank.
  - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.  
Pengalaman dan keahlian yang dimaksud pada no.1.b tersebut harus dimiliki oleh Direksi paling singkat selama 2 ( dua ) tahun.
2. Direksi tidak ada perangkapan jabatan baik sebagai Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif pada bank lain atau perusahaan lain atau lembaga lain.
3. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai
4. Direktur Utama dan Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, dalam hal ini tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga, hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham.

Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan anggota Direksi lainnya maupun dengan Anggota Dewan Komisaris.

**c. Tugas dan Tanggungjawab Direksi**

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* ( pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur ) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal maupun Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

**d. Frekuensi Rapat Direksi**

Selama tahun 2017 Direksi PT BPR Benta Tesa telah melaksanakan rapat Direksi sebanyak 3 ( tiga ) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.

Jabatan (Nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Prosentase
Direktur Utama (Adi Poerwantoro)	3	3	100 %
Direktur (Nova Diana)	3	3	100 %

Dalam rapat tersebut antara lain membahas : penyusunan RKAT tahun 2017 pengelolaan NPL agar terjaga dibawah atau maksimal 5 %, penunjukan PE Kepatuhan dan PE Audit Intern serta memaksimalkan tenaga marketing sebagai ujung tombak. Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat Direksi yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Risalah rapat telah dibagikan pada seluruh peserta rapat yang hadir dan telah didokumentasikan dengan baik.

**e. Pelatihan Direksi**

Selama tahun 2017 Direksi PT BPR Benta Tesa telah mengikuti pendidikan yang berkelanjutan guna meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan wawasan untuk mendukung

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Adapun pendidikan / pelatihan / seminar / lokakarya / sosialisasi tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Direksi	M a t e r i
1,	Adi Poerwantoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop Economic Outlook</li> <li>• Workshop Kepemimpinan Berkarakter</li> <li>• Evaluasi Kinerja BPR/BPRS dan Program Recycling</li> <li>• Understanding The Heart of Corporate Public Relations</li> <li>• Sosialisasi Cerdas Berinvestasi</li> <li>• Sosialisasi Peraturan CERTIF terbaru</li> <li>• Memperkuat Akar Industri BPR Melalui Etos Kerja / Etika Bisnis dan Brand Image</li> <li>• Menangkal Kejahatan Perbankan DI lingkup BPR/BPRS Sebagai Upaya Penguatan Pondasi Industri BPR/BPRS</li> <li>• Sosialisasi Simpanan Pelajar (SIMPEL) &amp; Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia</li> <li>• Struktur, Skala Gaji dan Remunerasi</li> <li>• Evaluasi Kinerja BPR/BPRS, POJK Exit Policy BPR dan POJK APU-PPT</li> <li>• Melaksanakan POJK TI, APU PPT dan Manajemen Risiko</li> </ul>
2.	Nova Diana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workhop Aplikasi Pelaporan dan Self Assesment GCG BPR</li> <li>• Marketing and Branding for BPR</li> <li>• Sosialisasi LPS</li> </ul>

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

**4. Pejabat Eksekutif**

Pada tahun 2017 guna membantu terlaksananya operasional BPR dengan baik serta memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka PT BPR Benta Tesa telah menunjuk dan melaporkan Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Audit Intern, Pejabat Eksekutif APU-PPT dan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

**III. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.**

a.1. Fungsi kepatuhan

- Penunjukkan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direktur telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Direktur telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Direktur dan Audit Internal untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bahwa bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a.2. Fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal telah berjalan baik dan efektif.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan dewan Komisaris.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan tembusan ke Dewan Komisaris.
- Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

a.3. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara independen.
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

**IV. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Benta Tesa pada BPR , Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan di BPR Benta	Jabatan di BPR lain	Jabatan di Perush lain	PS BPR / Perush lain	Bidang Usaha
Haryanto	Komisaris Utama	Komisaris Utama	--	Pemegang Saham	Bank (BPR)
Arief Juli	Komisaris	Komisaris	--	--	--
Adi Poerwantoro	Direktur Utama	--	--	--	--
Nova Diana	Direktur	--	--	--	--

Pada tahun 2017 tidak semua anggota Dewan Komisaris memiliki saham pada PT BPR Benta Tesa maupun pada BPR lain/perusahaan lain. Haryanto yang menjabat sebagai Komisaris Utama memiliki saham di PT BPR Benta Tesa sebesar 99,97 % dan di PT BPR Bumi Sanggabuana sebesar 99,90 %. Sedangkan seluruh anggota Direksi tidak menjadi pemegang saham atau pemegang saham mayoritas, baik di PT BPR Benta Tesa, bank lain, maupun di lembaga jasa keuangan non bank.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

**V. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.**

a. Hubungan Keuangan

Komisaris Utama PT. BPR Benta Tesa memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank, karena yang menjabat sebagai Komisaris Utama di PT. BPR Benta Tesa sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali.

Komisaris PT. BPR Benta Tesa, merupakan komisaris yang independen dan tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan yang pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Benta Tesa tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

b. Komisaris dan Direksi PT. BPR Benta Tesa tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan PSP, sementara Komisaris Utama dalam hal ini sekaligus sebagai PSP.

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Haryanto	Komut		√		√	√			√		√	√	
Arief Juli	Komisaris		√		√		√		√		√		√

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Adi P	Dirut		√		√		√		√		√		√
Nova D	Direktur		√		√		√		√		√		√

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

**VI. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi**

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp 2.091 juta, dengan rincian Dewan Komisaris sebesar Rp 930 juta dan Direksi sebesar Rp 1.161 juta sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura ( fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya ) selama tahun 2017 tidak diberikan.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

## **VII. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah**

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai bentuk imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut :

- a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dengan terendah = 12,12
- b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,07
- c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,21
- d. Rasio gaji Direksi tertinggi dengan Komisaris tertinggi = 1,18
- e. Rasio gaji Direksi tertinggi dengan pegawai tertinggi = 1,25

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji sebagaimana dimaksud di atas adalah imbalan yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perbulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap BPR dari kepala bagian sampai batas pelaksana. Kriteria gaji pegawai yang dimasukkan sebagai pembanding adalah pegawai tetap.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

**VIII. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam .3 ( tiga ) bulan, dan selama tahun 2017 telah melaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 ( enam ) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

**IX. Jumlah Penyimpangan Internal ( *Internal Fraud* )**

PT BPR Benta Tesa senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan terjadinya fraud, kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Untuk itu dalam setiap kesempatan pada saat pertemuan antar karyawan yang diadakan setiap bulan selalu diselipkan pengarahan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap tindakan fraud dan menumbuhkan budaya anti fraud disetiap jenjang organisasi. Selama tahun 2017 tidak terdapat penyimpangan/kecurangan internal bank dan permasalahan hukum yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat maupun penyalahgunaan yang berkaitan dengan penyaluran dana di BPR Benta Tesa.

Internal Fraud Dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh :							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai tdk Tetap	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Total Fraud	--	--	--	--	--	--	--	--
Telah diselesaikan		--		--		--		--
Dalam Proses Penyelesaian di Internal BPR	--	--	--	--	--	--	--	--
Belum Diupayakan Penyelesaian	--	--	--	--	--	--	--	--
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		--		--		--		--

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

**X. Permasalahan Hukum**

Selama tahun 2017 tidak terjadi permasalahan hukum secara perdata ataupun pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Benta Tesa, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit ataupun simpanan dana masyarakat.

Permasalahan Hukum		Jumlah	
		Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)			
1	Rp. 1 juta – Rp. 25 juta	--	--
2	Di atas Rp. 25 juta	--	--
Dalam proses penyelesaian			
1	Rp. 1 juta – Rp. 25 juta	--	--
2	Di atas Rp. 25 juta	--	--
Total		--	--

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

**XI. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Pada tahun 2017 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan BPR wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Tabel transaksi pengurus dan pejabat eksekutif PT BPR Benta Tesa tahun 2017 berkaitan dengan benturan kepentingan adalah sebagai berikut :

No.	Nama dan Jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

## **XII. Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Batas Maksimum Pemberian Kredit adalah prosentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR. Sedang yang dimaksud modal adalah modal inti dan modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR. Penentuan BMPK sebenarnya untuk mengatur portofolio kredit perbankan agar tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau individual dalam memberikan kredit, karena adanya konsentrasi kredit pada kelompok atau individu tertentu berpotensi mengandung risiko yang dapat merugikan bank.

BPR dianggap melanggar BMPK apabila terdapat selisih lebih antara prosentase penyediaan dana pada saat direalisasikan terhadap modal BPR dengan BMPK yang diperkenankan. Sedangkan BPR dianggap melampaui BMPK apabila terdapat selisih lebih antara prosentase penyediaan dana yang telah direalisasikan terhadap modal BPR pada saat tanggal pelaporan dengan BMPK yang diperkenankan dan tidak termasuk melanggar BMPK.

### **Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar**

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK.
3. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
4. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

**XIII. Rencana Bisnis**

Rencana Bisnis PT BPR Benta Tesa tahun 2017 telah disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan cakupan yang disesuaikan dengan kegiatan usaha dan kompleksitas BPR dengan memperhatikan fakto-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi operasional dan perkembangan usaha BPR ke depan.

1. Rencana jangka pendek tahun 2017

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis ditahun 2017 antara lain :

- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Benta Tesa jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimal kan risiko dengan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatkan efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumen, secara selektif ditujukan pada sektor produktif, peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PT. BPR Benta Tesa.
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama tabungan dan deposito berjangka dengan bunga yang kompetitif
- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO).

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan.

2. Rencana jangka menengah

1) Finansial

- Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR.
- Menurunkan ratio antara pendapatan dan biaya di bawah batas normatif.

2) Customer

- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR Benta Tesa.

3) Karyawan

- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
- Meningkatkan profesionalisme SDM PT. BPR Benta Tesa melalui pelatihan ataupun pendidikan.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

**XIV. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.**

PT BPR Benta Tesa telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan kepada para stakeholders. BPR telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan non keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bentuk-bentuk penyampaian informasi kondisi keuangan dan non keuangan PT BPR Benta Tesa adalah sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
2. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
3. PT. BPR Benta Tesa telah memberikan layanan informasi produk BPR secara jelas, akurat dan terkini, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah secara efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

**Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance.***

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Benta Tesa periode Desember 2017, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 1,88 dengan predikat baik
- b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Niai
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	20,00 %	1,35	0,27
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	15,00 %	1,47	0,22
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0,00 %	0,00	0,00
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00 %	2,60	0,26
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10,00 %	3,41	0,34
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	10,00 %	2,52	0,25
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	000 % 2,50 %	1,00 0,70	0,02
8.	Penerapan Manajemen Risiko & Sistem Pengendalian Intern	0,00 %	0,00	0,00
9.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) dan Debitur Besar ( <i>Large Exposure</i> )	7,50 %	2,00	0,15
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank	7,50 %	2,00	0,15
11.	Rencana Strategis Bank	10,00 % 7,50 %	1,50 0,90	0,22
	<b>Nilai Komposit</b>	100,00 %		1,88
	<b>Predikat Komposit</b>			<b>Baik</b>

Struktur dan infrastruktur tata kelola PT. BPR Benta Tesa berdasarkan penilaian sudah lengkap, pada tahun 2017 telah menunjuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, namun sampai dengan 31 Desember 2017 Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sedang dalam proses menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Proses penerapan tata kelola di PT BPR Benta Tesa berdasarkan penilaian telah berjalan cukup efektif dan efisien didukung struktur organisasi yang memadai dengan dilengkapinya PE Kepatuhan, PE Audit Intern, PE APU-PPT dan PE Manajemen Risiko. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pejabat Eksekutif tersebut ke depan masih perlu banyak belajar untuk tata kelola yang lebih baik.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PT. BPR. BENTA TESA  
TAHUN 2017**

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR Benta Tesa tahun buku 31 Desember 2017. Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

Sidoarjo, 27 April 2018  
PT. BPR Benta Tesa



Haryanto  
*Komisaris Utama*



Adi Poerwantoro  
*Direktur Utama*